



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG  
KERJA SAMA OPERASIONAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum maka perlu mengatur Kerja Sama Operasional dalam rangka pengembangan aset-aset Universitas Negeri Semarang agar lebih berdayaguna dan berhasilguna;
- b. bahwa untuk melaksanakan kerja sama operasional perlu mengatur mekanisme pelaksanaan kerja sama operasional pada Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kerja Sama Operasional Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Negeri Semarang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Badan Layanan Umum;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KERJA SAMA OPERASIONAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang, yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UNNES.
3. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Aset UNNES adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh UNNES sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh serta dapat diukur dalam satuan uang, dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
5. Aset Lancar UNNES adalah Aset UNNES yang diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek yang diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca, dan/ atau berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar di muka.
6. Aset Tetap UNNES adalah Aset UNNES yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
7. Aset Lainnya UNNES adalah Aset UNNES selain Aset Lancar UNNES, investasi jangka panjang UNNES, dan Aset Tetap UNNES.
8. Kerja Sama adalah suatu kegiatan antara UNNES dengan mitra kerja berdasar asas manfaat.
9. Kerja Sama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah pendayagunaan Aset UNNES dan/atau aset milik pihak lain dalam rangka tugas dan fungsi UNNES, melalui kerja sama antara UNNES dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah perjanjian.
10. Investor adalah pihak yang menyediakan dana, baik seluruh maupun sebagian untuk memungkinkan aset atau hak usaha pemilik aset diberdayakan atau dimanfaatkan dalam kerja sama operasional.
11. Inisiator kegiatan kerjasama adalah perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja di lingkungan UNNES yang mengawali kegiatan kerjasama dan memiliki kepentingan untuk terlaksananya dengan baik kerjasama yang dilakukan dengan mitra kerja.
12. Mitra KSO yang selanjutnya disebut Mitra adalah pihak lain yang melakukan perikatan dengan UNNES dalam rangka KSO.
13. KSO Tanah dan Bangunan adalah pendayagunaan atas tanah dan/ atau gedung dan bangunan milik UNNES atau pihak lain untuk digunakan UNNES dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.



14. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan adalah pendayagunaan atas aset selain tanah dan/atau bangunan yang dikuasi atau dimiliki oleh UNNES atau pihak lain untuk digunakan UNNES dan/atau Mitra, sesuai dengan perjanjian.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran UNNES yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran UNNES.
16. Mitra kerja adalah pihak luar UNNES yang bersifat perorangan, kelompok, organisasi, lembaga, atau institusi.
17. Naskah perjanjian kerjasama adalah naskah kerjasama yang membahas perlunya dilakukan kerjasama antara pihak-pihak yang berkepentingan.
18. Masa Konsesi adalah jangka waktu dimana investor dan pemilik aset masih terikat dengan perjanjian bagi hasil atau bagi pendapatan atau bentuk pembayaran lain yang tercantum di dalam perjanjian KSO.

#### Pasal 2

- (1) Asas KSO meliputi asas manfaat, kepastian hukum, transparansi, dan keterbukaan.
- (2) KSO didasarkan pada nilai Konservasi.

#### Pasal 3

Pelaksanaan KSO dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. KSO tidak mengganggu kegiatan pemberian pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. biaya dalam rangka pelaksanaan kerja sama tidak dapat dibebankan pada Rupiah Murni APBN;
- c. aset UNNES dapat digunakan sebagai dasar penerbitan surat berharga setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan; dan
- d. KSO tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan Aset UNNES kepada pihak lain.

#### Pasal 4

Tujuan dilaksanakan KSO adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pelayanan umum kepada masyarakat;
- b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Aset UNNES;
- c. meningkatkan pendapatan UNNES yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja UNNES sesuai RBA;

#### Pasal 5

- (1) Rektor melakukan KSO dalam rangka Tugas dan Fungsi BLU.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan pihak lain sebagai Mitra.
- (3) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian antara Rektor dengan Mitra.

#### Pasal 6

Mitra KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

- a. pemerintah daerah;
- b. badan usaha milik negara;
- c. badan usaha milik daerah;
- d. BLU;
- e. BLU daerah;
- f. perusahaan swasta;
- g. yayasan;
- h. koperasi; dan/ atau
- i. perorangan.



#### Pasal 7

Tarif yang dikenakan kepada masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari KSO ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 8

- (1) Rektor menyusun rencana KSO yang paling sedikit menjelaskan secara ringkas mengenai:
  - a. maksud dan tujuan;
  - b. bentuk;
  - c. hasil analisis;
  - d. evaluasi dari aspek teknis, operasional, keuangan, dan hukum.
- (2) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa spesifikasi teknis/kualifikasi dan/atau kegiatan terkait objek KSO.
- (3) Analisis dan evaluasi dari aspek operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sistem informasi pengelolaan, dan transparansi pengelolaan.
- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan KSO.
- (5) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kelengkapan bukti kepemilikan aset, resiko, dan/atau rekam jejak Mitra.
- (6) Rencana KSO bagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA.

#### Pasal 9

KSO yang dilaksanakan pada UNNES berupa:

- a. KSO terhadap Aset UNNES;
- b. KSO terhadap aset pihak lain.

#### Pasal 10

- (1) KSO terhadap Aset UNNES dilakukan terhadap objek KSO berupa:
  - a. tanah;
  - b. gedung dan bangunan; dan/atau
  - c. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Aset UNNES selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk aset tak berwujud.
- (3) Aset tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. perangkat lunak komputer (*software*);
  - b. lisensi dan *franchise*;
  - c. hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
  - d. hak cipta (*copyright*), paten, dan hak kekayaan intelektual lainnya;
  - e. merk dagang;
  - f. karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya; dan
  - g. aset tak berwujud lainnya.

#### Pasal 11

KSO terhadap Aset UNNES dilakukan dalam bentuk:

- a. KSO Tanah dan Bangunan; dan/atau
- b. KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan.



#### Pasal 12

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, dilakukan dalam bentuk:

- a. mitra mendayagunakan tanah dan/atau gedung dan bangunan milik UNNES dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi UNNES selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- b. mitra mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UNNES, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada UNNES, untuk kemudian digunakan oleh Mitra atau Mitra bersama UNNES dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi UNNES selama jangka waktu tertentu yang disepakati dalam perjanjian;
- c. mitra mendirikan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya di atas tanah milik UNNES, untuk kemudian digunakan oleh Mitra dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi UNNES, dan Mitra menyerahkan gedung dan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya kepada UNNES sesuai jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

#### Pasal 13

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan berdasarkan Keputusan Rektor;
- b. jangka waktu KSO dapat dilakukan berdasarkan periodesitas pendayagunaan per tahun, per bulan, per hari, atau per jam;
- c. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama 15 (lima belas) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian;
- d. Jangka waktu KSO sebagaimana dimaksud pada huruf b, apabila telah berakhir dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.

#### Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, selain mendapatkan kompensasi tetap, Rektor dapat mengenakan imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya.
- (2) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhitungkan:
  - a. omzet;
  - b. keuntungan; atau
  - c. biaya operasional.
- (3) Besaran imbal hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 15

KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dan huruf c, dilakukan berdasarkan keputusan Rektor.

#### Pasal 16

- (1) UNNES mendapatkan imbal hasil dari hasil KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berupa kompensasi tetap dan/atau kompensasi variabel.
- (2) Besaran kompensasi tetap dan kopensasi variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. nilai wajar atas tanah milik UNNES yang menjadi objek KSO;
  - b. nilai penghapusan bangunan; dan
  - c. estimasi nilai sisa bangunan pada akhir pelaksanaan KSO.



- (3) Nilai penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperhitungkan dalam hal terdapat bangunan yang dihapuskan di atas tanah milik UNNES yang menjadi objek KSO.
- (4) Besaran bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dengan mempertimbangkan pendapatan dan belanja KSO.

#### Pasal 17

- (1) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat bangunan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) kali perjanjian dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 15 berakhir, Mitra dapat melanjutkan kerja sama dengan bentuk KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah:
  - a. evaluasi terhadap pelaksanaan KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, yang telah dilaksanakan dengan Mitra yang ingin melanjutkan kerja sama;
  - b. rencana KSO telah disusun Rektor; dan
  - c. ditetapkan dalam naskah perjanjian.

#### Pasal 19

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilakukan berdasarkan keputusan Rektor.

#### Pasal 20

KSO Aset Selain Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. UNNES mendapatkan imbalan berupa kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau manfaat ekonomi lainnya;
- b. setelah jangka waktu KSO berakhir, Mitra dapat mengajukan perpanjangan kerja sama;
- c. Perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan Rektor setelah dilakukan evaluasi dan penyesuaian klausul dalam perjanjian;
- d. dalam hal Mitra tidak mengajukan perpanjangan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, Mitra tidak diperbolehkan menggunakan manfaat dari aset selain tanah dan/atau bangunan milik UNNES untuk kepentingan sendiri, dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga.

#### Pasal 21

KSO terhadap aset pihak lain dilakukan terhadap objek KSO berupa peralatan dan mesin milik Mitra.



Pasal 22

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan cara UNNES mendayagunakan peralatan dan mesin milik Mitra, untuk selanjutnya digunakan dalam pemberian pelayanan umum UNNES sesuai jangka waktu tertentu yang disepakati.

Pasal 23

KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan berdasarkan keputusan Rektor.

Pasal 24

UNNES mendapatkan imbal hasil dari pelaksanaan KSO terhadap aset pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 25

Jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan dengan memperhitungkan masa manfaat peralatan dan mesin.

Pasal 26

- (1) Pemilihan Mitra dapat dilakukan dengan mekanisme penunjukan langsung atau lelang.
- (2) Penunjukan langsung atau lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Tata cara pemilihan calon mitra KSO dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Tahapan Persiapan;
  - b. Tahapan Pemilihan;
  - c. Tahapan Pelaksanaan KSO.
- (2) Pelaksanaan tata cara pemilihan calon mitra KSO diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan KSO dituangkan dalam naskah perjanjian.
- (2) Naskah perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya memuat:
  - a. para pihak dalam perjanjian;
  - b. objek KSO;
  - c. bentuk KSO;
  - d. jangka waktu KSO;
  - e. volume kegiatan;
  - f. besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
  - g. jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
  - h. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
  - i. terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
  - j. sanksi;
  - k. force majeure, dan
  - l. penyelesaian perselisihan.
- (3) Kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO berupa Aset UNNES dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, kepada Rektor.



- (4) Dalam hal KSO tanah dan bangunan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h antara lain kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diserahkan dalam keadaan baik/ layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan
  - b. disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.

#### Pasal 29

Naskah perjanjian untuk KSO tanah dan bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun dibuat di hadapan notaris.

#### Pasal 30

Bagian Akuntansi Biro Perencanaan dan Keuangan (BPK) UNNES melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi dari pelaksanaan pengelolaan aset pada UNNES.

#### Pasal 31

Pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan pengelolaan aset dengan menggunakan mekanisme KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan pendapatan UNNES yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja UNNES sesuai RBA.

#### Pasal 32

Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dicatat sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) UNNES.

#### Pasal 33

Peralatan dan mesin milik Mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak dicatat sebagai Aset UNNES.

#### Pasal 34

Tanah milik UNNES yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c, pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya UNNES berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca UNNES selama berlangsungnya KSO.

#### Pasal 35

- (1) KSO dapat dihentikan oleh salah satu pihak jika terdapat penyimpangan yang tidak dapat diperbaiki.
- (2) Pemutusan KSO dapat dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan musyawarah dan tidak dapat menemukan kata sepakat.

#### Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan KSO, penyelesaian perselisihan antara para pihak dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal mitra tidak melakukan kewajiban, dan penyelesaian secara musyawarah serta mufakat tidak dapat dicapai, Rektor mewakili pelaksana dapat mengakhiri kerjasama secara sepihak.
- (3) Apabila musyawarah dan mufakat untuk penyelesaian perselisihan tidak tercapai, kedua belah pihak dapat menunjuk pihak ketiga yang disetujui bersama untuk menyelesaikan masalah.
- (4) Keputusan pihak ketiga bersifat mengikat dan final.



Pasal 37

- (1) Para pihak yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan KSO yang dibuat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. membayar kerugian yang diderita;
  - b. pembatalan perjanjian;
  - c. peralihan resiko;
  - d. membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan dimuka hakim;
  - e. hal lain sesuai kesepakatan para pihak.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi sesuai yang diatur dalam naskah perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Pasal 38

- (1) KSO yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya peraturan rektor ini tetap dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 10 November 2016

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.  
196702101090031002